

**TANGGUNG JAWAB HUKUM
PENYELENGGARA ACARA (*EVENT ORGANIZER*) MUSIK
TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK
TANPA IZIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADMIRAL ADRIAN DWISATRIO BASSAR

02011282025155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Admiral Adrian Dwisatrio Bassar
NIM : 02011282025155
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL :


**“TANGGUNG JAWAB HUKUM
PENYELENGGARA ACARA (*EVENT ORGANIZER*) MUSIK TERHADAP
PENGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA IZIN”**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 15 Juli 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 31 Juli 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : ADMIRAL ADRIAN DWISATRIO BASSAR
NIM : 02011282025155
FAKULTAS : HUKUM S-1
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara rinci.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 26 Juli 2024

Penulis



Admiral Adrian Dwisatrio Bassar

NIM. 02011282025155

MOTTO PERSEMBAHAN

“Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih harapan dan memetakan cita-cita.”

**- Monkey D. Luffy -
One Piece**

“Nahkoda yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang”

- ICT Affairs 2022-2023 -

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua dan Saudara;**
- 3. Para Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya;**
- 4. Sahabat dan Rekan-Rekan
Seperjuangan; dan**
- 5. Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA ACARA (*EVENT ORGANIZER*) MUSIK TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA IZIN”**. Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis didasarkan untuk memahami tanggung jawab secara hukum bagi penyelenggara acara (*Event Organizer*) musik dalam menggunakan lagu dan/atau musik orang lain secara komersil tanpa izin.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Palembang, 26 Juli 2024

Penulis



Admiral Adrian Dwisatrio Bassar

NIM. 02011282025155

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam ucapan terima kasih, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberikan kritik dan saran kepada penulis. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, karena syafaatnya yang bisa membawa umatnya ke zaman yang penuh ilmu.
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berbaik hati dalam memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran, dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran, dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu ke seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum berkualitas yang berguna di masa yang akan mendatang.
11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani studi.
12. Kedua Orang Tua, serta kakak dan adik penulis, terima kasih atas kerendahan hati yang telah diberikan selama ini, dan juga untuk doa, restu, support, canda, tawa, suka, dan duka yang kalian berikan selama dirumah, perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih telah membuat warna, keharmonisan, serta kehangatan dalam keluarga.
13. ALSA (*Asian Law Students' Association*) *Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang menjadi sebuah tempat yang berharga, tempat yang memberikan sebuah pengalaman yang tak terlupakan, serta sebagai wadah yang membuat diri penulis dapat berkembang.

14. Teman-teman di “*Anak Tante Popy*”, Tepani, Alda, Ines, Dije, Felix, Izi, Raja, Rafid, Daffa, sahabat yang sudah mengisi hari-hari yang penuh dengan keistimewaan dan kegembiraan.
15. Teman-teman di “*Maniezzz*”, Rara, Goci, Dije, Dear, Wanda, Hafiz, Surya, Mickey, yang telah membantu dan menemani penulis, serta membuat pengalaman yang tak terlupakan.
16. Teman-Teman *Local Board ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya periode 2022-2023, Irsyad, Nashwa, Agung, Amai, Manda, Sanyyah, Hanna, Saima, Idris, Melani, Rusman, Jelita, Alda, Baqi, Alep, Gading, Rara, dan Visil, yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi, dan kenangan yang terindah selama menjadi seorang *Local Board*.
17. ICT (*Information, Communication, and Technology*) *Officer ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2022-2023, Baqi dan Alep yang sudah menjadi teman seperjuangan, yang telah hadir dalam proses membentuk diri, mendukung dalam membuat inovasi, mengarungi badai bersama-sama, melahirkan ide yang luar biasa, memberi saran dan masukan yang berharga dalam bekerja, dan saling mensupport satu sama lain.
18. Kepada 02011282227311 yang menjadi partner dalam kontribusi penyelesaian skripsi ini, telah mendamping dalam segala hal, menghibur dalam kesedihan, menemani dalam kegembiraan, mendengar keluh kesah, dan memberi semangat pantang menyerah.

19. Teman-teman angkatan 2020 saya lainnya, Bryant, Rizky, Ferdy, Firo, Ejul, Ashil, Momoy, Gideon, serta teman-teman saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
20. Terakhir, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat berjuang dari awal hingga sekarang ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Manfaat Teoritis | 7 |
| 2. Manfaat Praktis | 8 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 9 |
| 1. Teori Hak Kekayaan Intelektual..... | 9 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 3. Teori Tanggung Jawab Hukum | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Tipe Penelitian | 13 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 17 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 18 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. Tinjauan Tentang Hak Cipta | 20 |
| 1. Pengertian Hak Cipta | 20 |
| 2. Pengaturan Hak Cipta | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Hak Ekonomi dan Hak Moral | 25 |
| 4. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta | 30 |
| B. Tinjauan Tentang Karya Lagu dan/atau Musik | 32 |
| 1. Pengertian Lagu dan/atau Musik..... | 32 |
| 2. Jenis-Jenis Lagu dan/atau Musik | 34 |
| C. Tinjauan Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 | 38 |
| 1. Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 | 38 |
| 2. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik | 39 |
| 3. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) | 40 |
| D. Tinjauan Tentang Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>)..... | 45 |
| 1. Pengertian Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>)..... | 45 |
| 2. Tugas Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>)..... | 45 |
| 3. Peran Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>)..... | 46 |
| 4. Jenis-Jenis Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>) | 47 |
| 5. Jenis-Jenis Acara Yang Diselenggarakan Oleh Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>)..... | 48 |
| BAB III PEMBAHASAN | 51 |
| A. Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Terhadap Lagu dan/atau Musik Yang Digunakan Oleh Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>) Musik Secara Komersil | 51 |
| 1. Perlindungan Hukum Secara Preventif..... | 52 |
| 2. Perlindungan Hukum Secara Represif..... | 61 |
| B. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>) Musik Kepada Pencipta Lagu Terhadap Lagu dan/atau Musik Yang Digunakan Tanpa Izin | 64 |
| 1. Tanggung Jawab Secara Perdata | 69 |
| 2. Tanggung Jawab Secara Pidana | 71 |
| BAB IV PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN | |

Nama : Admiral Adrian Dwisatrio Bassar
NIM : 02011282025155
Judul : Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (*Event Organizer*) Musik Terhadap Penggunaan Lagu dan/atau Musik Tanpa Izin

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (*Event Organizer*) Musik Terhadap Penggunaan Lagu dan/atau Musik Tanpa Izin". Berdasarkan Kasus Ahmad Dhani yang menyebut Once Mokel harus membayar royalti saat menyanyikan lagu Dewa 19 di konser musik, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang harus membayar royalti dan mendapat izin adalah pihak *Event Organizer* musik selaku penyelenggara. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui tanggung jawab hukum *Event Organizer* musik kepada pencipta lagu terhadap penggunaan lagu tanpa izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah pihak *Event Organizer* musik yang melanggar hak cipta, yakni tanpa adanya lisensi dalam menggunakan lagu dan/atau musik bertanggung jawab secara perdata melalui penyelesaian arbitrase atau pengadilan niaga, dan hukum pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Lagu dan/atau Musik, Penyelenggara Acara, Royalti

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Palembang, 31 Juli 2024
Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara melalui undang-undang atau peraturan pada seseorang atau kelompok berdasarkan atas suatu karya cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan merek.¹ HKI telah mengalami perubahan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai, lalu istilah yang umum dan sering dipakai sekarang adalah Kekayaan Intelektual (KI).²

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual, pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual – Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta, 2002, hlm. 24.

² Abi Jam'an Kurnia, S.H., Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki-kemudian-ki-cl3290/> (diakses pada 1 November 2023, pukul 11.23 WIB)

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Hak Terkait adalah hak yang diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran yang terkait dengan Hak Cipta.³ Hak eksklusif merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada pencipta, yang berarti tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Hak eksklusif ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi adalah hak yang terikat pada pencipta atau pemilik hak cipta yang memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Hak ini memberikan pencipta lagu atau pemegang hak cipta kemampuan untuk meraih keuntungan royalti dari hasil karya mereka. Selain itu, pemegang hak ekonomi berhak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain dalam menggunakan, mengiklankan atau menyalin karya mereka. Perlindungan ini memastikan bahwa pencipta lagu memiliki kontrol penuh atas karya mereka yang digunakan digunakan pihak lain, serta memberikan mereka hak eksklusif untuk mengambil royalti ciptaan mereka, baik melalui penjualan, lisensi, maupun penggunaan komersial lainnya. Dengan demikian, hak ekonomi tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi yang jelas.⁴

³ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 40.

Hak Moral menurut buku milik Bernard Nainggolan adalah Hak yang melekat pada pencipta tidak dapat ditarik atau dihapuskan dengan alasan apapun. Hak ini memberikan pencipta pengakuan dan perlindungan atas kepemilikan karya mereka, serta memastikan bahwa karya mereka tidak digunakan atau diubah tanpa izin yang sesuai. Hak moral juga meliputi hak untuk menuntut pengakuan sebagai pencipta. Dengan demikian, hak moral melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta, terlepas dari hak ekonomi yang mungkin mereka miliki. Suatu sifat khusus dari pencipta adalah buatan seseorang, dan ada hubungan yang integral antara dua buah karya ini.⁵ Membuat karya cipta bukan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu, orang-orang baik yang sudah mengetahui atau belum mengetahui tentang hak cipta harus menghormatinya dan ini tidak dapat diabaikan.⁶

Salah satu bentuk karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu dan/atau musik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap karya cipta lagu dan/atau musik diatur sebagai berikut:

- a. *Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *Lagu dan/atau Musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;*
- f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*

⁵ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*: Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 91.

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2.

- g. *Karya seni terapan;*
- h. *Karya arsitektur;*
- i. *Peta;*
- j. *Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *Karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *Karya sinematografi;*
- n. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- q. *Permainan video; dan*
- r. *Program komputer.*

Penggunaan lagu dan/atau musik ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, seperti contoh wajibnya pembayaran royalti jika memakai lagu-lagu di tempat umum untuk tujuan komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini memberikan kewajiban untuk membayar royalti bagi pihak yang ingin menggunakan karya orang lain untuk keperluan komersil, yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang selanjutnya disebut sebagai LMKN. sendiri mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan/ atau musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Menyalurkannya kepada pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁷

⁷ LMKN, *Tentang Kami*, www.lmkn.id/tentang-kami/ (diakses pada 29 September 2023, pukul 15.07 WIB)

Peran LMKN sangat diperlukan sebagai pengelola, Penyaluran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk mendapatkan haknya dari musisi yang ditentukan oleh undang-undang dapat diperoleh persis seperti yang diinginkan.⁸ Penyelenggara Acara (*Event Organizer*) musik yang merupakan penyelenggara acara yang khusus berfokus pada industri musik, bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan berbagai acara musik, seperti konser, festival, pertunjukan, dan acara lainnya,⁹ yang berhubungan dengan musik belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna karya ciptaan orang lain. Dalam konteks permasalahan antara pernyataan dari Ahmad Dhani dan Once Mekel (salah satu mantan personel Dewa 19 yang keluar pada tahun 2010 dan memutuskan untuk menjadi penyanyi solo)¹⁰ menjelang konser 30 Dewa 19, Once Mekel tidak dibolehkan Ahmad Dhani untuk menyanyikan lagu band Dewa 19 dalam acara konsernya. Ahmad Dhani merasa bahwa hak secara ekonomi dan hak moral sudah dilanggar oleh Once Mekel, dikarenakan tidak melakukan kewajibannya yakni membayar royalti pada saat Once Mekel melakukan konser musik dengan menggunakan lagu milik Dewa 19. Pada dasarnya ini merupakan perbedaan pendapat dari kedua belah pihak, disisi lain Once Mekel menyatakan bahwa yang memiliki kewajiban dalam membayar royalti itu ialah pihak

⁸ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*: Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 171.

⁹ Agnes Arianne, *Event Organizer: Pengertian, Tugas, Serta Manfaatnya*, <https://dailysocial.id/post/event-organizer-adalah> (diakses pada 29 September 2023, pukul 10.37 WIB)

¹⁰ Kompas, *Bukan Bertengkar, Once Ungkap Alasan Keluar dari Dewa 19: Gue Udah Jenuh*, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/14/135552266/bukan-bertengkar-once-ungkap-alasan-keluar-dari-dewa-19-gue-udah-jenuh>, (diakses pada 3 Maret 2024, pukul 13.18 WIB)

penyelenggara acara itu sendiri. Kemudian Ahmad Dhani dalam situasi ini mendelegasikan hak pengelolaan lagu-lagunya kepada LMKN, dan juga menegaskan bahwa yang harus membayarkan royalti adalah *Event Organizer* bukan penyanyi.¹¹ Lalu bagaimana penyelenggara acara (yang selanjutnya disebut sebagai *Event Organizer*) yang berencana menggunakan lagu-lagu milik pencipta lagu dan/atau musik dalam acara-acara musik menggunakannya dengan tanpa izin. Oleh karena berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik membahas tindakan sebuah *Event Organizer* musik yang menggunakan lagu secara komersil tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka penulis mengkaji penelitian ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA ACARA (*EVENT ORGANIZER*) MUSIK TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA IZIN”**

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, berdasarkan penjelasan dari latar belakang topik yang dikemukakan di atas:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta lagu terhadap lagu dan/atau musik yang digunakan oleh Penyelenggara Acara (*Event Organizer*) musik secara komersil?

¹¹ CNN Indonesia, *Jejak Ahmad Dhani vs Once hingga Vonis Dilarang Bawa Lagu Dewa 19*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329112428-227-930729/jejak-ahmad-dhani-vs-once-hingga-vonis-dilarang-bawa-lagu-dewa-19/2> (diakses pada 27 Oktober 2023, pukul 19.44 WIB)

2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (*Event Organizer*) musik kepada pencipta lagu terhadap lagu dan/atau Musik yang digunakan tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya menjadi landasan terciptanya karya ilmiah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang karyanya digunakan oleh penyelenggara acara (*Event Organizer*) musik secara komersil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban penyelenggara acara (*Event Organizer*) kepada pencipta lagu terhadap lagu-lagu yang digunakan tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil pada penelitian ini ditujukan untuk memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat baik itu perorangan ataupun sekelompok orang akan adanya hukum yang berlaku tentang penggunaan karya lagu dan/atau musik baik itu secara non komersial maupun komersial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan akan menjadi tahu akan peraturan yang ada tentang penggunaan karya dari si pencipta karya untuk keperluan komersil.

b. Bagi Pencipta Karya

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai saluran informasi dan peningkatan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pencipta karya yang karyanya dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian tentang hak cipta dapat membantu pemerintahan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pencipta karya. Dengan memahami konsep hak cipta dan pelanggarannya, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak cipta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian ini mencakup analisis tentang tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakan karya lagu dan/atau musik tanpa izin dalam konteks kegiatan komersial, yang akan diteliti secara mendalam. Tujuannya adalah agar masyarakat, khususnya penyelenggara acara, memahami secara komprehensif tentang aspek hukum yang terkait dengan Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi upaya perlindungan hukum bagi pencipta karya yang karyanya dimanfaatkan oleh pihak lain, terutama dalam konteks kegiatan

komersial penyelenggara acara. Penelitian ini akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

Untuk memperlancar penulisan pada penulisan ini, maka penulis menggunakan 3 teori didalam penulisan ini, yakni:

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:¹²

a. Reward Theory

Setiap investasi berupa waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan oleh manusia yang melahirkan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang lain itu harus mendapatkan penghargaan/apresiasi atau diberi upah.

b. Recovery Theory

Menjelaskan bahwa segala ciptaan yang telah dikeluarkan oleh pencipta karya harus dapat diperoleh kembali manfaatnya, sehingga pencipta yang mengeluarkan karya tersebut mendapatkan pengembalian yang setimpal.

¹² Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

c. *Incentive Theory*

Perlindungan Kekayaan Intelektual perlu diberikan agar para pencipta atau penemu karya intelektual termotivasi untuk terus melakukan inovasi dan penemuan yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Kekayaan Intelektual mengandung risiko, di mana ada kemungkinan orang lain telah menemukan metode yang sama terlebih dahulu atau dapat memperbaikinya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Kekayaan Intelektual merupakan alat untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Perlindungan atas Kekayaan Intelektual harus diberikan melalui skema hukum yang baik, karena sistem perlindungan yang efektif akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dilihat bahwa *Reward Theory*, *Recovery Theory*, dan *Risk Theory* yang mendekati dengan penelitian ini, yaitu pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapat royalti atas karya lagu dan/atau musiknya. Hal ini berarti (*Event Organizer* Musik perlu memperhatikan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik lagu pada acara yang diselenggarakan penyelenggara acara (*Event Organizer*) Musik Perlu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dan membayar royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon ialah segala upaya untuk menjamin hak dan memberikan bantuan dalam rangka memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hukum dalam perlindungan masyarakat dapat dicapai dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi.¹³

Perlindungan hukum merujuk pada sistem yang dirancang untuk menjaga subjek-subjek hukum melalui implementasi peraturan yang berlaku, yang dilengkapi dengan sanksi hukum untuk menjamin kepatuhan. Ini dapat dikelompokkan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sementara perlindungan hukum represif berfungsi untuk menangani dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mengantisipasi dan menghambat terjadinya permasalahan atau sengketa sebelum mereka terjadi

¹³ SC. D. Balenina, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro*, Bestuur, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 2019, hlm. 26.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk menangani perselisihan dan memberikan sanksi yang sesuai. Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum represif berperan sebagai mekanisme untuk mengembalikan kestabilan yang terganggu akibat pelanggaran hukum.¹⁴

Teori perlindungan hukum dan Hak Ekonomi saling terkait dan saling mempengaruhi, di mana perlindungan hukum memberikan jaminan kepada pemilik hak cipta bahwa mereka akan mendapat hak royalti atas karya-karya mereka yang digunakan secara komersil oleh pihak tertentu, sehingga mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, sementara kekayaan intelektual memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik hak cipta dan menjadi sumber penghasilan bagi mereka.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut KBBI tanggung jawab ialah suatu keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, diperkarakan, dipersalahkan, dan sebagainya).¹⁵ Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia*, Megister Ilmu Hukum program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Tanggung Jawab", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> (diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 09.49 WIB)

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁶

Dalam teori tanggung jawab ini pemilik karya memiliki hak untuk hasil dari karyanya, dalam teori tanggung jawab, pengguna karya orang lain memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Dalam era digital, hak cipta menjadi semakin kompleks karena mudahnya penyebaran informasi melalui internet. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta dalam era digital memerlukan tanggung jawab dari semua pihak, baik pengguna maupun penyedia layanan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar. Upaya pemerintah dalam perlindungan hak cipta dapat bersifat preventif maupun represif.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan

¹⁶ Hans Kalsen, *“Teori Umum tentang Hukum dan Negara”*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm. 95.

teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan penafsiran hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik adalah turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

ada, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual.

b. Pendekatan Konseptual

Suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami konsep atau variabel yang hendak diukur, diteliti, dan digali. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Dalam penelitian tentang kekayaan intelektual, pendekatan konseptual dapat membantu peneliti untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan kekayaan intelektual dan mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang terjadi.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dan Jenis penelitian pada kali ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) KUH Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3. Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Penjelasan Undang-Undang terkait dengan Hak Cipta, pertanggungjawaban hukum, serta bentuk perlindungan pencipta karya.
- 2) Literatur mengenai Hak Cipta dapat dijadikan referensi hukum sekunder yang mendukung penelitian tentang subjek ini. Buku-buku tersebut mencakup pemahaman tentang hak cipta, aspek perlindungan hukum, dan peraturan-peraturan terkait yang relevan.
- 3) Skripsi dan tesis yang telah diselesaikan oleh mahasiswa dapat menjadi sumber bahan hukum sekunder yang berguna untuk mendukung penelitian tentang hak cipta. Skripsi dan tesis tersebut dapat berisi tentang hasil penelitian terbaru dan analisis tentang hak cipta.
- 4) Jurnal dan artikel ilmiah yang dapat menjadi sumber bahan hukum sekunder yang berguna untuk mendukung penelitian tentang hak cipta. Jurnal dan artikel ilmiah tersebut dapat berisi tentang hasil penelitian terbaru, analisis, dan pandangan ahli tentang hak cipta.
- 5) Situs Web pemerintah dapat menjadi sumber bahan hukum sekunder yang berguna untuk mendukung penelitian tentang hak

cipta. Situs web tersebut dapat berisi tentang undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait dengan hak cipta.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau pengertian didalam sumber bahan primer dan sekunder, sehingga dapat memudahkan penelitian untuk menguasai dan menginterpretasikan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan lebih baik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam teknik pengumpulan pada penelitian ini ialah Studi literatur yaitu yeknik yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan jenis-jenis bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan hak cipta. Bahan dari hukum primer yang dapat dikumpulkan adalah Undang-ndang, peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan hak cipta. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dapat dikumpulkan adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan situs website yang membahas tentang topik hukum yang sedang diteliti.

Pada penulisan ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, teknik ini dilakukan dengan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 40.

mengklasifikasikan dan menyusun bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan topik atau tema tertentu. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk meningkatkan penjelasan dari penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, metode ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang terkait dengan kekayaan intelektual secara rinci dan mendalam. Peneliti akan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menjelaskan berbagai aspek hukum yang terkait dengan kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan peraturan pemerintah.²⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Undang-undang terkait dengan hak cipta, jurnal-jurnal, serta buku-buku yang ada melakukan studi kepustakaan untuk memahami pandangan para ahli mengenai hak cipta dan isu-isu yang terkait dengan hak cipta. Teknik yang akan dipakai dalam penarikan kesimpulan pada penulisan ini dengan cara metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Teknik kesimpulan deduktif yakni menarik dari hal-hal yang khusus menjadi lebih khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini dengan cara menarik dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang

²⁰ Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Bali, 2021, hlm. 4.

khusus. Penulis dalam penelitian ini akan menampilkan dari Undang-undang yang ada, Peraturan Pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan menjadi khusus mengenai pertanggungjawaban hukum penggunaan royalti menurut peraturan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Ed. 1. Cet. 1. Bandung: PT. Alumni.
- Damaya, 2018, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indekasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Laksana.
- Firda Ummi Kulsum, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Dibawakan Oleh Penyelenggara Untuk Kepentingan Komersial*, Ed. 1. Cet. 1. Malang.
- Gatot Supramono, 2012, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, Ed. 1. Cet. 1. Malang: Setara Pers.
- Kulsum, F. U., 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Dibawakan Oleh Penyelenggara Untuk Kepentingan Komersial*, Ed. 1. Cet. 1. Malang.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia*, Megister Ilmu Hukum program Pascaserjana, Ed. 1. Cet. 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Ed. 1. Cet. 1. Bali.
- R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Ed. 1. Cet. 1. Malang: Setara Press.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta Copyright's Law*, Ed. 1. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rika Ratna, 2022, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.

Saidin, 2013, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SC. D. Balenina, 2019, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro*, Ed. 1. Cet. 1. Bestuur, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Sophar Maru Hutagalung, S.H. M.H., 2012, *Hak Cipta: Kedudukannya & Perannya dalam Pembangunan*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Ed. 1. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia.

B. Jurnal

Akhmad, Munawar, dan Taufik Effendy, 2016, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Al-Adl*, Vol. 8, No. 2, Universitas Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, 2023, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu", *Jurnal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, No. 1, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Wahid Hasyim, Semarang.

Desak Putu Lina maharani, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 10, Universitas Udayana, Bali.

Donny Perdana de Keizer, 2011, "Event Organizer Sebagai Peluang Wirausaha", *Binus Journal Publishing Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat.

- Fahmi Kharisma, Budi Agus Riswandi, 2023, "Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 1, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Hasudungan Afrisyono Panjaitan, Jinner Sidauruk, Debora, 2023 "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan PP 56/2021", *Nommensen Journal of Business Law*, Vol. 5, No. 1, Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan.
- Inge Kalista Hikmasari, dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9, Universitas Jayabaya Indonesia, Jakarta,
- Komang Ariadarma Suputra, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Universitas Warmadewa, Bali.
- Monika Suhayati, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Aktualita Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, Universitas Islam Bandung, Bandung,
- Panji Adela, Agri Chairunisa furadjuningtias, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta.
- Ridwan Setiawan, 2019, "Perancangan Elektronik Marketplace Event Organizer", *Jurnal Algoritma*, Vol. 16, No. 2, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Garut,
- Vivi Tri Handayani, Muhammad Syaroni Rofii, Alfin Reza Syahputra, 2023, "MICE Dan Non-MICE Dalam Rangka Menetapkan Strategi Event Management", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 4, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yosepa Santy Dewi Respati, dkk, 2016, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society

Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali

Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku, I Nengah Suastika, 2020, ”Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act”, *Ganesha Law Review*, Vol. 5, No. 2, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)

SK MenHumHAM RI Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

D. Internet

Abi Jam'an Kurnia, S.H., *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, diakses pada 1 November 2023, ”<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290/>”

Agnes Arianne, *Event Organizer: Pengertian, Tugas, Serta Manfaatnya*, diakses pada 29 September 2023, <https://dailysocial.id/post/event-organizer-adalah>”

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Tanggung Jawab*, diakses pada 9

Oktober 2023,
["https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab"](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab)

Cerdika, *Jenis-Jenis Musik*, diakses pada 18 Mei 2024,
<https://cerdika.com/jenis-jenis-musik/>,

CNN Indonesia, *Jejak Ahmad Dhani vs Once hingga Vonis Dilarang Bawa Lagu Dewa 19*, diakses pada 27 Oktober 2023,
["https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329112428-227-930729/jejak-ahmad-dhani-vs-once-hingga-vonis-dilarang-bawa-lagu-dewa-19/2"](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329112428-227-930729/jejak-ahmad-dhani-vs-once-hingga-vonis-dilarang-bawa-lagu-dewa-19/2)

CNN Indonesia, *LMKN Permudah Cara Urus Izin dan Bayar Royalti Lagu*, diakses pada 28 Mei 2017,
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230406194904-227-934655/lmkn-permudah-cara-urus-izin-dan-bayar-royalti-lagu>,

Kemendikbud, *Tanggung Jawab*, diakses pada 9 Oktober 2023, ["https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab"](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab)

Kompas, *Bukan Bertengkar, Once Ungkap Alasan Keluar dari Dewa 19: Gue Udah Jenuh*, diakses pada 3 Maret 2024,
<https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/14/135552266/bukan-bertengkar-once-ungkap-alasan-keluar-dari-dewa-19-gue-udah-jenuh>,

LMKN, *Tentang Kami*, diakses pada 29 September 2023, ["www.lmkn.id/tentan"](http://www.lmkn.id/tentan)

LSPR, *Event Organizer (EO) Adalah: Definisi, Jenis, & Kualifikasi*, diakses pada 23 April 2024, <https://www.lspr.ac.id/jenis-kualifikasi-event-organizer/>

WAMI, *Membership*, diakses pada 27 Mei 2024, www.wami.id